

## MENCEGAH KEJAHATAN HUMAN TRAFFICKING DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

**M. Fauzi Sabana**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[fauzisabana015@gmail.com](mailto:fauzisabana015@gmail.com)

**Agung Prayogo**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[agungprayogohyt@gmail.com](mailto:agungprayogohyt@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini ingin membahas tentang perdagangan manusia yang menjadi masalah dunia. Modus baru dalam gerakan perdagangan manusia di media sosial dari perspektif Maqashid Syariah menjadi fokus kajian ini karena penggunaan internet selalu menjadi yang terdepan untuk digunakan oleh setiap manusia. Penelitian ini mengangkat pertanyaan tentang bagaimana perdagangan orang dan perkembangannya, khususnya di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan kasus-kasus, perkembangan dan modus-modus baru dalam pergerakan perdagangan manusia. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan fenomenologi untuk menjelaskan kasus-kasus yang dialami oleh para korban perdagangan orang. Sumber data primer ditemukan melalui media sosial, berita, artikel jurnal, buku, web dan data sekunder diperoleh melalui laporan dan berita yang berkaitan dengan perdagangan orang. Selanjutnya, data dianalisis dengan analisis isi dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial merupakan ruang baru yang sangat mudah sebagai modus kegiatan perdagangan manusia, sedangkan dalam konteks Islam perdagangan manusia merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Islam memandang bahwa manusia mendapatkan kedudukan dan hak kesetaraan dalam menjaga hak dan kewajibannya, yaitu dengan menjaga agama, menjaga jiwa atau nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

**Kata Kunci:** Perdagangan Manusia, Media Sosial, Maqashid Syariah

### Abstract

This paper wants to discuss human trafficking which is a world problem. The new mode in the human trafficking movement on social media is the maqasid sharia perspective which is the focus of this study because the use of the internet has always been at the forefront of use by every human being. This study raises the question of how human trafficking and its development, especially on social media. This paper informs cases, developments and new modes of human trafficking movements. The type of qualitative research used is library research with a phenomenological approach to explain cases experienced by victims of human trafficking. Primary data sources were found through social media, news, journal articles, books, the web and secondary data obtained through reports

and news related to human trafficking. Furthermore, the data were analyzed by content analysis and described descriptively. The results show that in the context of Islam human trafficking is an act that is not justified. Islam views that humans get the position and rights of equality in protecting their rights and obligations, namely by maintaining religion, protecting the soul or life, protecting the mind, maintaining offspring and maintaining property.

**Keywords:** Human trafficking, Social Media, Maqashid Syariah

## **PENDAHULUAN**

*Human trafficking* sendiri diterjemahkan sebagai bentuk perbudakan modern yang terjadi diberbagai belahan dunia. Kejahatan ini berjalan dengan pesat dan merupakan perdagangan dengan modus baru serta dengan berbagai cara yang rapi. Seiring dengan perkembangan zaman yang seharusnya membuat kehidupan semakin baik dan layak. Hal ini menjadi kasus kejahatan yang dalam ruang lingkup Internasional. Kasus dengan modus eksploitasi seksual anak sampai orang dewasa dimedia sosial menjadi wadah yang disalah gunakan sebahagian pelaku maupun kelompok “oknum” yang hendak mencari keuntungan dibalik mudahnya penggunaan media sosial. Dalam kasus media sosial terbongkarnya jaringan kriminal yang terlibat didalam perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual di Negara Prancis ditemukan kasus 305 anak yang dilakukan eksploitasi seksual oleh seorang berkebangsaan Perancis yang telah meningkatkan kekhawatiran dalam masyarakat (Europol, 2015). Selanjutnya pada tahun 2016 ditemukan kasus yang sama dengan terungkapnya kasus prostitusi online yang melibatkan 100 anak laki-laki di Bogor Indonesia.

Maraknya kasus eksploitasi seksual dimedia sosial menjadi masalah yang serius sekaligus menjadi peringatan dan tantangan bagi semua pihak. Modus yang dilakukan bermacam-macam dengan tujuan terkait *human trafficking*, seksual dan prostitusi yang dilakukan dimedia sosial baik melalui aplikasi media *Tik Tok*, *Instagram*, *Facebook*, *Bigo*, *Michat*, aplikasi perjudian dan bahkan sampai ada yang menjadi penadah untuk memperkerjakan seseorang dengan iming-iming mendapatkan hidup yang lebih layak sejahtera maupun kegiatan lainnya semuanya terkait dengan *human trafficking* itu sendiri (Juditha, 2021). Ini diperlukan penanganan yang serius bagi seluruh elemen khususnya guna menangani modus baru TPPO di Indonesia (Indonesia, 2020).

Berdasarkan data yang dikeluarkan Sinfoni PPA menjelaskan terjadinya kasus *human trafficking* pada bulan Januari sampai dengan Juni 2020 ditemukan 50 kasus yang menunjukkan kasus eksploitasi seksual pada perempuan dewasa sampai anak-anak menjadi korban kasus *human trafficking* dengan tujuan eksploitasi seksual. Ditemukan pula kasus yang serupa melalui data yang dikeluarkan. Bareskrim Polri bahwa ada 279 kasus *human trafficking* yang ditemukan melalui media sosial (internet) (Sinombor, 2020).

Era transisi modrenitas seperti saat ini sangat memungkinkan orang untuk melakukan kejahatan *human trafficking*. Seperti; prostitusi online yang semakin marak yang juga melibatkan beberapa anak di bawah umur. Hal ini patut mendapat perhatian, sebab usia anak-anak seharusnya digunakan untuk belajar, bukan untuk memuaskan hasrat seksualitas laki-laki (Atmadja, 2014). Pada sisi lain fenomena terkait *human trafficking* pada perempuan adalah

perdagangan perempuan dan dipaksa bekerja di bawah tekanan sampai menjual bagian tubuhnya untuk dipertontonkan dengan membayar “saweran”. Dalam kasus lain perempuan juga bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang dikuras dan tidak digaji sesuai janji dan standar minimal. Belum lagi ditemukan yang akan disiksa jika melakukan kesalahan, bahkan ada yang dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial dan ini tentunya akan mendatangkan penghasilan yang sangat besar bagi para pelaku kejahatan tersebut (Pardede, 2020). Kejahatan ini terus berlangsung sejak zaman Jahiliyah sampai sekarang.

Apabila diamati melalui sudut pandang sosiologis, *human trafficking* terjadinya kasus ini disebabkan karena terjadinya faktor, ekonomi, budaya, lingkungan dan pendidikan dalam masyarakat itu sendiri. Apabila dilihat dari sudut pandang agama, Islam menegaskan melarang perbuatan *human trafficking* (perdagangan manusia) baik dalam sosial maupun ajaran yang jelas menyimpang terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Islam kembali menegaskan melarang adanya perbudakan ini jelas sudah ada pada masa kenabian terdahulu. Sebab dalam Islam, Allah SWT menegaskan dalam derajat manusia adalah kesetaraan dalam bentuk pengajaran apapun, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil, orang kuat ataupun lemah, kaya maupun miskin (Nurhayati et al., 2022). Semuanya mendapat tempat dan perlakuan yang sama dimata Allah SWT.

Maraknya kasus *human trafficking*, agama berperan penting dalam setiap sendi kehidupan manusia yang juga ditegaskan dalam surah al-Isra ayat 70, dengan kata lain penulis ingin mengatakan bahwa dalam tulisan ini menggunakan istilah Maqashid Syariah yang digunakan sebagai jalan kehidupan kemaslahatan dimasyarakat. Sebab *human trafficking* adalah hal yang sangat terlarang dan bertolak belakang dengan tujuan agama Islam. Dalam tinjauan Maqashid Syariah sendiri bahwa umat Islam mendapat kan kemerdekaan terhadap diri yang terkandung dalam setiap sendi kehidupan untuk mendapatkan hak-hak hidupnya secara penuh terkait tentang aturan yang Allah tetapkan. Sebagaimana ungkapan seorang ulama As-Shatibi yang mengatakan bahwa syariat Islam yang telah Allah SWT tetapkan memiliki kemaslahatan bagi seorang hamba. (Mulyono, 2018).

Beberapa kajian terdahulu oleh Mulyono (2018) menjelaskan bahwa kasus *human trafficking* terhadap korban perempuan anak membutuhkan penanganan khusus dan sesuai dengan tinjauan Maqashid Syariah. Penelitian serupa oleh Shidqi (2021) bahwa *human trafficking* dimedia sosial perlunya dilakukan penyelidikan mendalam dalam *Mutual Legal Assistance* (MLA) namun masih terdapat kendala dalam proses penyelidikan. Selanjutnya penelitian oleh Nurhayati et al (2022) menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan terhadap kasus perbudakan modern (*human trafficking*), Islam mengharamkan perbuatan *human trafficking* dan menciptakan kehidupan yang berbasis kesetaraan, kemerdekaan, dan penghormatan sesama manusia untuk hidup yang layak.

Dalam penelitian ini menarik dan penting untuk dikaji ketika maraknya kejahatan yang terjadi di media sosial termasuk dalam pembahasan utama *human trafficking* sekaligus menjadi topik hangat kejahatan di dunia Internasional. Sehingga dalam persoalan yang telah diuraikan diatas tulisan ini memunculkan pertanyaan bagaimana aktivitas dan modus *human trafficking* yang

terjadi di media sosial dan bagaimana *human trafficking* dalam pandangan Maqashid Syariah. Sebab kajian yang dilakukan masih banyak seputar kasus *human trafficking* dalam tinjauan hukum pidana maupun hukum Islam.

Jenis penelitian ini secara fokus meneliti terkait permasalahan *human trafficking* yang terjadi di media sosial. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Penelitian fenomenologi deskriptif adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih terperinci pemahaman dan penjelasan individual tentang pengalaman yang bertujuan guna untuk menginterpretasikan dan menjelaskan pengalaman yang dialami seseorang didalam kehidupan khususnya pengalaman *human trafficking* yang terjadi di media. Penelitian ini akan menguraikan fenomena kejahatan terkait *human trafficking* di media sosial pada fokus pembahasan utama terkait perkembangan human trafficking yang semakin marak menggunakan modus-modus tertentu. Data diperoleh dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur kepustakaan berupa referensi dari beberapa artikel, dokumentasi dari berbagai situs, laporan kasus, surat kabar, media sosial, berita, artikel, buku maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan *human trafficking*. Hal ini dimasukkan untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang akurat. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis guna memberikan keabsahan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yakni digunakan sebagai upaya memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau menjelaskan fenomena *human trafficking* perspektif Maqashid Syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Human Trafficking di Media Sosial**

*Human trafficking* menjadi persoalan serius dari waktu ke waktu. Saat ini *human trafficking* memasuki babak baru dengan kecanggihan dan kemudahan yang ditawarkan teknologi kepada penggunanya. Penggunaan internet disetiap harinya menjadikan masyarakat dengan mudah untuk mengakses berbagai situs yang ditawarkan internet. Perusahaan internet dengan sengaja menjadikan masyarakat untuk dapat memberikan akses kemudahan bagi siapa saja penggunanya dimulai dari usia anak-anak hingga dewasa sudah tidak asing lagi dengan penggunaan internet. Berdasarkan laporan *We Are Social* menunjukkan, penggunaan media sosial aktif di Indonesia berjumlah 167 juta orang pada Januari 2023. Hal ini menunjukan sebanyak 60,4% dari populasi menggunakan media sosial. Dari data yang dikeluarkan pada bulan Januari 2023 mengalami penurunan sebesar 12,57% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 191 juta jiwa. Penurunan ini menjadi yang pertama kali terjadi dalam satu dekade terakhir. Waktu yang dihabiskan bermain media sosial di Indonesia berdurasi 3 jam lebih setiap harinya. Durasi tersebut menjadi yang tertinggi peringkat kesepuluh di dunia. Lebih lanjut, pada Januari 2023 jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 212,9 juta. Dari jumlah tersebut, 98,3% pengguna internet di Indonesia menggunakan *handphone*. Selain itu, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam lebih setiap harinya. Tingginya tingkat penetrasi internet ditenggarai sebagai ancaman baru. Apalagi pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban *human trafficking*, khususnya anak-anak dan remaja.

Pada Januari 2020, media massa ramai memberitakan permasalahan *human trafficking* dalam negeri yang berlokasi di Jakarta dengan korban ialah anak muda wanita kisaran umur 14 sampai 18 tahun. Ada pula modus utama *human trafficking* pada permasalahan tersebut merupakan media sosial. Kronologisnya, korban berkenalan dengan pelaku lewat media sosial yang setelah itu diiming-imingi pekerjaan bergaji besar. Kenyataannya, dikala pertemuan terjalin, korban ditipu serta dituntut jadi objek pelacuran kanak-kanak. Informasi lain banyak riset pula telah meyakinkan kalau kalangan yang sangat banyak jadi korban *human trafficking* merupakan wanita serta anak. Pada tahun 2019 serta 2020 ada sebanyak 244 permasalahan serta 149 permasalahan secara berturut-turut yang dilaporkan terpaut perdagangan anak semacam prostitusi, pekerja anak sampai adopsi ilegal apalagi ditemui anak berperan selaku perantara dengan “mucikari”. (Kulsum, 2021a). Tetapi demikian, jumlah permasalahan yang dilaporkan tersebut cuma segelintir daripada kenyataan yang terdapat di lapangan. Kenyataan yang terdapat di lapangan, jumlah permasalahan yang terjalin jauh lebih besar daripada angka permasalahan yang dilaporkan serta tercatat. Informasi International Labor Organization (ILO) mencatat lebih dari 40 juta orang di dunia jadi korban Tindak Pidana *Human trafficking* (TPPO) pada tahun 2020, dengan 1 dari 4 korban tersebut merupakan kanak-kanak. Sedangkan itu, informasi terkini dari Kedubes Amerika Serikat tahun 2020 mengatakan ada dekat 70.000- 80.000 pekerja intim anak serta berusia yang banyak tersebar dalam industri pertambangan di Maluku, Jambi, serta Papua (Kulsum, 2021b).

Tingginya keseriusan pemakaian internet pada anak serta anak muda sebab suasana pandemik yang terus bersinambung, nyatanya jadi celah untuk para pelaku *human trafficking* buat melancarkan modusnya. Riset sudah meyakinkan kalau tingginya kegiatan pemakaian media sosial oleh anak serta anak muda menimbulkan mereka rentan terjebak dalam bundaran *human trafficking* (Pratamawaty et al., 2021). Apalagi sepanjang suasana pandemi saja, angka laporan perdagangan anak pada bulan Januari hingga bulan April tahun 2021 ditemukan 234 kasus anak (Kulsum, 2021a). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat beberapa temuan berarti dari banyaknya laporan *human trafficking* terhadap usia anak-anak dan remaja, antara lain jika usia anak menjadi korban prostitusi yang sangat rendah berkisar usia 12 hingga 17 tahun sebanyak 98%. Yakni dimana fase anak dan remaja seusia ini masih pada kapasitas pendidikan Sekolah Dasar hingga menengah. Selanjutnya status korban eksploitasi seksual dan pekerja anak tercatat adalah siswa yang masih aktif duduk dibangku sekolah mengeyam pendidikan sebesar 67%. Bersumber pada trend kasus diatas, medium yang sangat banyak digunakan buat merekrut anak-anak dan remaja yang menjadi korban eksploitasi seksual ialah media sosial sebesar 60% dan 40% modus ini dilirik secara terbuka; didatangi dan diajak. Bersumber pada penemuan KPAI mencatat kalau bersumber pada 60% permasalahan pelacuran anak-anak dan remaja yang dijaring lewat media sosial pada tahun 2021, kanak-kanak yang jadi korban dijanjikan suatu yang menggiurkan sampai mereka gampang dimobilisasi setelah itu dieksploitasi secara intim (Kulsum, 2021b).

Permasalahan di dalam penyidikan terhadap tindak pidana *human trafficking* lewat media sosial. Hasil riset menciptakan kalau para pelaku *human*

*trafficking* lewat media sosial dicoba dengan metode pelacuran, pekerja ilegal serta adopsi ilegal. Mekanisme buat menyelidiki bermacam modus hukum perdagangan yang dicoba di media sosial pada awal mulanya dikenal dari patroli dunia maya dari Regu Pasukan Cyber yang setelah itu melanjutkan buat menyelidiki Sub- Divisi IV Renakta. Dengan bermacam kegiatan di media sosial seperti itu menimbulkan kerentanan untuk anak muda buat terjerumus dalam bundaran *human trafficking*. Sebagaimana peristiwa *human trafficking* dengan memakai media sosial yang pula sering terjalin di daerah hukum Polda Jawa Timur. Misalnya menimpa permasalahan pada tahun 2007 menimpa 2 masyarakat Surabaya ditangkap sebab menjajakan anak di dasar usia melalui media sosial Facebook. Korban yang ditawarkan rata- rata masih berumur 14-17 tahun, dengan tarif rata- rata Rp 1 juta. Penangkapan ini menaikkan panjang catatan permasalahan perdagangan anak yang terungkap di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pola rekrutmen korban bersumber pada uraian terdakwa merupakan lewat media sosial. Dia menggunakan kerentanan anak serta anak muda yang tanpa dibekali pemahaman pemakaian media sosial yang lumayan.

### **Kasus Human Trafficking di Media Sosial**

Baru-baru ini kasus human trafficking memasuki babak baru dengan modus yang beragam selain dari pada, prostitusi, pekerja seks, pembantu rumah tangga maupun pekerja imigran legal, nelayan legal dan lain sebagainya. Bentuk human trafficking sangat rentan sekali disebabkan iming-iming dengan gaji yang tinggi, tercapat sebanyak 232 warga Indonesia terkat *human trafficking* yang akan dipekerjakan ke Kamboja dan Filipina. Sindikat seperti ini marak sebab rekrut yang terjadi di media sosial. Bentuk *human trafficking* seperti ini menggunakan pola kebanyakan dari mereka yang teriming-imingi mendapatkan kesejahteraan dengan gaji yang tinggi. Kejadian serupa juga terkait *human trafficking* pekerja yang akan diselundupkan ke Arab Saudi (Kumparan, 2023).

Meningkatnya kepercayaan ini kebanyakan didominasi anak remaja sampai dewasa yang belum menikah sebab teman mereka sudah terlebih dahulu menjadi pekerja di Kamboja. Modus ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok yang terafilisasi kedalam jaringan yang membentuk komplotan untuk menarik dan mengajak serta menawarkan bekerja di Kamboja dan Filipina. Pekerjaan yang ditawarkan secara terang-terangan yaitu bekerja di perusahaan judi daring dengan gaji yang tinggi atau yang lebih dikenal sebagai admin judi slot jasa pekerjaan yang ditawarkan (Kompas, 2022). Kasus serupa juga terkait dengan iming-iming gaji tinggi bahwa tidak semua mendapat keberhasilan diketahui dari iklan lowongan pekerjaan di kapal pesiar dengan gaji tinggi juga dimanfaatkan sejumlah kelompok yang mengatakan bahwa kelompok tersebut adalah calo yang akan mengurus keberangkatan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan yang mengakibatkan korban (Tempo, 2021).

Dalam kasus lain ditemukan adanya pekerja yang dipaksa bekerja dengan paksa dan dibayar dengan bayaran yang tidak sesuai. Hal seperti ini kerap terjadi sebabkan tidak adanya data-data yang dapat melindungi dirinya secara hukum sebagai pekerja ilegal yang berstatus resmi. Modus lain yang digunakan melalui media sosial adalah pekerja seks pengguna aplikasi tertentu seperti tinder, michat, bigo, OnlyFans dan Tik-Tok beberapa aplikasi yang disebutkan sering digunakan sebagai media transaksi pekerja seks yang dilakukan secara

perorangan maupun kelompok yang memamerkan tubuhnya secara online yang disebarluaskan melalui gerakan tertutup oleh kelompok tertentu.

Beberapa pelaku perdagangan seks individu akan merekrut korban melalui tawaran pekerjaan tidak sah untuk menjadi model atau menari, terkadang difasilitasi melalui profil bisnis palsu, dilaman aplikasi. Polanya dapat menghubungi calon korban secara langsung, mengaku sebagai perekrut untuk agen model atau pemilik staf pencari bisnis sah lainnya. Seringkali interaksi ini juga mencakup beberapa elemen dengan membangun kepercayaan dan hubungan online sebelum tawaran pekerjaan yang sebenarnya dibuat. Dalam kasus ini, hubungan online umumnya akan berujung dengan pedagang membeli tiket perjalanan untuk calon korban untuk akhirnya bersatu secara tatap muka (Polri, 2023).

Dalam versi yang sedikit berbeda dan dipercepat dari model rekrutmen ini, agen melihat calon korban yang nantinya akan diperhitungkan sebelum hubungan online dimulai. "Pembeli" dapat terhubung dengan calon korban menggunakan aplikasi berbasis lokal. Korban menggunakan aplikasi ini untuk tujuan yang dimaksudkan, untuk mencari calon pasangan romantis. Tetapi beberapa remaja yang rentan, yaitu target perempuan dengan masalah seperti tunawisma, ekonomi, atau penggunaan alkohol dan narkoba. Aplikasi juga digunakan untuk mencari seseorang dengan sarana untuk menyediakan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Seperti halnya situasi seks komersial, seks untuk bertahan hidup ada dalam spektrum. Itu bisa sukarela (dengan orang dewasa 18 beberapa kondisi eksploitatif, atau merupakan perdagangan seks dalam bentuk layanan seksual pribadi jika pengeksploitasi mulai memaksa korban (seringkali anak di bawah umur) dengan uang, obat-obatan, transportasi, tempat tinggal, makanan, hadiah, dll. Agen menjadi kontrol atas kehidupannya sehari-hari. Kemampuan untuk secara ketat menargetkan siapa saja yang diinginkan yang membuat media sosial menjadi tempat yang ideal untuk menyajikan iklan pekerjaan yang menipu atau curang kepada populasi yang rentan.

Kasus terungkap yang baru saja terjadi di Indonesia pertengahan 2022 bahwa artis-artis dengan sengaja mengatakan bahwa mereka rela dibayar dengan harga tinggi hanya untuk sekadar jalan dengan sejumlah laki-laki "hidung belang" yang tergabung dalam kelompok agen "mucikari" yaitu orang yang menyediakan jasa pelayanan pekerja seksual. Ada beberapa contoh di mana beberapa pelaku perdagangan seks individu akan memanfaatkan anonimitas internet dan menggunakan profil palsu untuk menyembunyikan identitas asli mereka, atau menyamar sebagai gadis bawahan mereka (istilah yang digunakan beberapa mucikari untuk merujuk pada korban yang masih berada di bawah kendali mereka tetapi siapa telah "mendapatkan" peringkat yang lebih tinggi di antara calon korban lainnya) (Purwanegara, 2020).

Namun, lebih sering dilakukan, kasus-kasus diatas menunjukkan banyak pelaku *human trafficking* tidak ragu menggunakan profil media sosial pribadi mereka sendiri untuk komunikasi perekrutan. Sayangnya, bagi sebagian besar korban, di situlah kebenaran tentang siapa pedagang mereka berakhir Rekrutmen online. Modus digerakan dapat dimulai dengan mengomentari foto calon korban dan mengirim pesan langsung, dengan hati-hati membangun hubungan baik dan keintiman yang ditujukan untuk memikat korban sehingga

membuat rasa percaya yang palsu. Modus berikutnya seringkali adalah “pacar” manipulasi dengan cara berpura-pura tertarik, sanjungan, memberi hadiah atau bantuan keuangan lainnya, jaminan bahwa mereka sendiri dapat membuat percaya calon korban. Kemampuan untuk secara ketat menargetkan audiens yang diinginkan juga membuat media sosial menjadi tempat yang ideal untuk menyajikan iklan pekerjaan yang menipu atau curang kepada populasi yang rentan.

Pekerja seks menggunakan media sosial, tindakan seksual interaktif jarak jauh – lebih dikenal sebagai webcam atau “pertunjukan kamera” – juga dipasarkan melalui aplikasi di media sosial. Setelah pembeli terlibat di jejaring sosial atau situs kencan, tindakan seksual interaktif jarak jauh yang sebenarnya biasanya akan terjadi di situs streaming langsung yang lebih eksplisit secara seksual di mana pembeli dapat membeli untuk mendapatkan akses pertunjukan. Ini juga merupakan tren umum dalam kasus *human trafficking* yaitu memeriksa pesan pribadi korban. Taktik lain yang dilaporkan termasuk *human trafficking* yang menggunakan media sosial untuk memposting atau mengirim pesan ancaman kepada korban, "membawa keluar" korban atau menyebarkan kebohongan, bahkan meretas akun, atau membuat akun untuk berpura-pura menjadi korban.

Tidak hanya itu bahwa perilaku menonton video pornografi secara langsung memang masih dilakukan orang-orang perempuan yang kebanyakan berusia remaja hingga dewasa. Dalam kasus ini memang pelaku dengan sengaja memperlihatkan bentuk tubuhnya dalam aplikasi tersebut. Gerakan ini terhubung dengan kelompok-kelompok remaja dalam grup media telegram wa maupun instagram bahwa saat pertunjukan dimulai maka link-link video mulai disebar. Kemudahan akses adalah aplikasi menawarkan langsung dan mempermudah penggunaannya untuk dapat terlibat dalam tontonan pornografi ini secara live stream. Saat sudah dimulai maka penonton memberikan saweran berupa uang online berbentuk gift. Ini menjadi penyebab kasus *human trafficking* dengan modus menonton lalu mengancam menyebarkan video porno tersebut di media sosial dengan memeras uang korban untuk mendapatkan uang.

Hal kejadian juga serupa ketika perempuan asal Garut yang berkenalan lewat media sosial dengan modus penjualan online, korban akhirnya melakukan penjualan dengan sistem COD dengan penjualan palsu. Modus ini dijadikan sebagai alat penculikan untuk diperkerjakan untuk pemuas nafsu seksual yang sudah memesan perempuan dan pelaku dibayar sejumlah uang untuk dapat mencarikan perempuan yang menjadi incarannya di media sosial melalui penjualan online.

### **Faktor-Faktor Penyebab Human Trafficking**

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam *human trafficking* memiliki unsur utama yang diakibatkan oleh pendidikan, budaya, kemiskinan, lapangan kerja, lingkungan dan kurangnya penegakan hukum (Plantika, 2020). Tetapi awal kenyataan bahwa ruang yang sangat banyak digunakan merupakan media sosial, diakibatkan yang menampilkan lemahnya pengawasan oleh orang tua, lingkungan keluarga serta area terdekat dalam mengawasi pemakaian internet oleh anak yang menyebabkan media sosial jadi pintu masuk perdagangan anak. Pemakaian jejaring sosial semacam *Facebook*, *Instagram*, *Tik*

*Toke*, ataupun media sosial yang lain dimotivasi oleh dua (2) kebutuhan primer, pertama ialah kebutuhan buat bersama serta kebutuhan buat presentasi diri. Anak muda mempunyai kebutuhan buat mempunyai serta bersama dari jaringan sosialnya dan tingkatkan ikatan interpersonal buat mengaktualisasikan diri lewat keahlian interpersonal. Kedua kurangnya pemahaman literasi digital yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat sulit membedakan kebeneran maupun berita bohong yang ada di media sosial termasuk juga iklan dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan maupun kelompok dengan segala bentuk kemudahan dan sekaligus gaji tinggi yang ditawarkan.

Ketiga kebutuhan akan pekerjaan yang sulit yang tersedia menjadikan seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak, penggunaan media sosial yang senantiasa menunjuka kemewahan sehingga banyak yang tergiru untuk hidup dalam kemewahan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi yang dimilikinya. Ini yang membuat sebagian orang melakukan pekerja seksual (Salamor, 2019).

Keempat sosial budaya sering sekali dalam masyarakat sendiri menciptakan tatanan yang mempengaruhi *human trafficking* disebabkan masyarakat sering menempatkan posisi laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan lingkungan yang menciptakan masyarakat secara individual rentan tergodanya oleh ajakan-ajakan modus terkait *human trafficking*. Kelima disebabkan rendahnya pendidikan, ketika seseorang memiliki pendidikan yang maksimal maka ia dapat memperbaiki kehidupannya secara seimbang untuk mendapatkan penghasilan yang begitu menjanjikan (Kamal, 2019).

Terakhir adalah lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat bahwa *human trafficking* adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan dalam sudut pandang agama maupun hukum. Modus serta metode perekrutan korban *human trafficking* ialah salah satu poin yang urgen buat dikomunikasikan kepada warga, baik lewat aktivitas sosialisasi tradisional ataupun lewat pemakaian media secara maksimal. Perihal ini disebabkan bersamaan dengan pertumbuhan teknologi modus serta metode perekrutan korban *human trafficking* juga mulai beralih pada pemakaian media sosial.

### **Human trafficking Perspektif Maqashid Syariah**

*Human trafficking* sangat berkaitan erat kaitannya dengan harkat dan martabat seseorang. Apalagi sampai manusia diperjual belikan selayaknya barang dagangan dengan sesuka hati, hal ini sangat bertolak belakang dengan tuntutan syarat yang sangat memuliakan manusia. Manusia bebas dan berkah atas kebebasannya sebagai manusia yang merdeka. *Human trafficking* sangat berkaitan erat dan selalu terhubung dengan pemeliharaan jiwa yakni manusia harus mempertahankan hak dirinya untuk hidup secara terhormat dan menjamin kelangsungan hidupnya dengan layak dan sejahtera. Menjaga kehormatan, kesejahteraan dan pemeliharaan jiwa ini yang disebut dengan Maqashid Syariah. Untuk memahami lebih dalam perlu diuraikan terlebih dahulu definisi Maqashid Syariah.

Pengertian umum maqashid syariah adalah ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat, beberapa ulama memiliki definisi mengenai maqashid syariah yang berbeda, menurut Al-Fasi maqashid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada

dalam setiap hukum syariat. Sedangkan menurut Ar-Risuni berpendapat bahwa maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Maqashid syariah berdasarkan tingkat kepentingannya dibagi menjadi empat bagian yang dianalisis terkait kasus perkembangan *human trafficking* di media sosial dan dijelaskan sebagai berikut:

Definisi Dharurat didalam maqashid syariah adalah keadaan sulit yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang semestinya tidak benar dilakukan disaat keadaan normal, menurut Imam Al-Ghazali dharurat adalah beragam masalah yang menjamin terjaganya tujuan. Tujuannya ialah memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara nasab dan memelihara harta (Nurhayati et al., 2022).

#### Pertama Memelihara Agama

Islam sebagai agama yang komprehensif, memerintakan setiap penganutnya untuk menjaga hubungan yang baik dari berbagai aspek dalam hubungan manusia dengan Allah, sebagaimana firman-Nya (QS Az-Zariat: 56)

Memelihara agama juga selalu terhubung dengan interaksi sosial dalam kaitannya dengan human trafficking. Dalam fenomena human trafficking, Allah SWT menegaskan kepada Rasulullah SAW bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang keji, dan memerintakan agar pelakunya segera memohon ampun kepada-Nya, sebagaimana firman Allah QS Al-Mumtahanah ayat 12:

Para ahli ushul fikih menyatakan bahwa sekalipun kasus yang diungkapkan ayat di atas setuju kepada wanita, tetapi hal itu juga berlaku bagi kaum laki-laki. Dalam ayat ini menurut mereka, diisyaratkan masalah-masalah mendasar yang perlu dipelihara oleh setiap manusia, yaitu tidak syirik maksudnya memelihara agama, tidak mencuri maksudnya memelihara harta seseorang, tidak berzina maksudnya memelihara keturunan dan kehormatan, dan tidak membunuh maksudnya memelihara jiwa orang lain. Semua aspek ini menjadani unsur utama yang tidak boleh dilepaskan dalam pengawasan menjaga agama. Sebab Human trafficking merupakan bagian dari upaya agama Islam yang sudah ada sejak dahulu untuk memberikan perlindungan kepada manusia. Islam menyerukan untuk membebaskan manusia dari belenggu perbudakan untuk memerdekakan manusia menuju manusia yang fitrah bukan hanya diperuntukan kepada umat Islam melainkan menjadi upaya kebebasan manusia dibelahan dunia.

#### Kedua Memelihara Nyawa atau Jiwa

Didalam syariat Islam nyawa seseorang sangat dihargai dan dijaga, bukan hanya nyawa orang-orang yang memeluk agama Muslim saja, bahkan nyawa orang-orang Non Muslim saja sangatlah dihargai dan dijaga. Dalam Q.S. al-Maidah ayat 32, Allah SWT berfirman:

Dari ayat diatas dapat diambil sebuah ibrah bahwa *human trafficking* dalam kasus yang telah diuraikan diatas adalah pintu gerbang seseorang untuk berlaku jahat dengan tidak menjadikan manusia sebagai manusia yang utuh dan sempurna. Padahal Allah mengisyaratkan agar manusia untuk senantiasa mendatkan rasa aman dan nyaman dari segala sesuatu yang mengancam keselamatan dirinya dan keluarganya. Allah melihat bahwa setiap manusia adalah sama harkat dan martabatnya kecuali bentuk kesalahannya. Yang terjadi dalam

*human trafficking* adalah manusia dipekerjakan secara paksa tanpa dibayar dengan upah yang sepatutnya untuk ia terima. Selain itu juga *human trafficking* mengakibatkan ancaman bahkan sampai meninggal dunia karena selalu mendapatkan siksaan.

*Hifz al- nafs* ataupun melindungi jiwa merupakan memelihara hak buat hidup secara terhormat serta memelihara jiwa supaya bebas dari aksi penganiayaan, baik berupa pembunuhan ataupun berbentuk pelukaan. Melindungi jiwa terletak pada tingkatan yang kedua sehabis agama, yang ialah tujuan ditetapkannya kasus kehidupan seorang. Melindungi jiwa ialah salah satu Maqāṣid Syariah dari ketetapan Allah yang berdialog permasalahan *mu'amalah* serta jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, semacam penuhi kebutuhan pokok berbentuk santapan buat mempertahankan hidup. Bila kebutuhan pokok ini diabaikan hingga hendak berdampak terancamnya eksistensi jiwa manusia.

### Ketiga Memelihara akal

Didalam syariat Islam akal seseorang sangat dihargai dan dijaga, Sehingga Allah Swt mengharamkan manusia meminum khamar atau minuman yang memabukkan lainnya agar akal manusia tetap terjaga karena khamar sifatnya yang memabukkan sehingga bisa membuat akal manusia tidak terjaga. Selain itu juga menghukum seseorang yang melakukan perbuatan merusak dirinya maupun pikirannya. Memelihara akal dimaksudkan sebagai bentuk preventif tindakan dalam mencegah bentuk kejahatan, apabila akal tidak baik maka membuat terbelenggunya akal untuk melakukan kejahatan yang berulang-ulang. Maka dari itu Allah memberi isyarat untuk makan dan minum dari hasil yang halal, bukan malah sebaliknya yang mengandung unsur yang memabukkan yang ini jelas terlarang. Sebagaimana firman Allah Swt didalam Surah Al-Baqarah: 219:

Dalam kasus *human trafficking*. Pelaku maupun oknum kelompok yang menyatakan dirinya untuk membantu mensejahterakan manusia sudah tidak lagi mempertimbangkan antara perbuatan dosa dan manfaat dari pekerjaan yang dilakukannya. Penyebabnya adalah manusia kehilangan akal sehat sehingga perbuatannya tersebut membuat seseorang tanpa berfikir panjang untuk menganiaya, mengancam dan mempekerjakan secara paksa. Korban *human trafficking* biasanya adalah orang-orang pemakai narkoba dimana mereka dengan mudah dipengaruhi untuk melakukan kejahatan yang terkait dengan *human trafficking*.

Suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat buruk pada dirinya dan orang lain, bagi seseorang yang berakal sehat tidak akan mengulangi perbuatan itu, sebab "hati nurani atau naluri manusia tidak ada yang mau pada keburukan". Jika ada orang lain yang meniru perbuatan seseorang yang sudah jelas berdampak tidak baik pada diri yang melakukan perbuatan itu, melanggar hukum negara dan agama serta merusak keadaan masyarakat, maka orang lain yang meniru termasuk tidak sehat akalnya. Seseorang yang sudah tahu jelas suatu perbuatan merugikan dan berbahaya bagi pelakunya dan banyak orang, tetapi nekat melakukan perbuatan itu, maka disebut sebagai orang yang menganiaya dirinya dan orang lain (Rasyid, 2020).

#### Keempat Memelihara Nasab

Syariat Islam sangat menjaga dan memelihara nasab melalui dengan diharamkannya perzinaan, sebagaimana Allah Swt mengancam pelaku zina didalam Al-Quran Surah An-Nur: 2 yaitu dengan ancaman hukum cambuk dan rajam.

Pekerja seks dengan sengaja menjadikan dirinya seperti barang dagangan yang dapat dibeli dan dibayar kapan saja untuk menjadi pemuas nafsu seseorang. Baik itu yang dilakukan secara langsung dalam bentuk perzinahan maupun dilakukan secara online lewat media sosial dengan tonotonan pornografi untuk mendapatkan kepuasan. Pada sisi lain juga seperti halnya penari-penari erotis yang secara sengaja dipekerjakan di club-club dan bar dunia malam. Pekerja seksual diperdagangkan layaknya barang untuk menjadi alat pemuas nafu dengan bayaran.

Dalam rangka melindungi nasab ataupun generasi inilah ajaran agama Islam mensyariatkan niukah selaku metode ditatap legal buat melindungi serta memelihara kemurnian silsilah keturunan. Islam menegaskan bahwa kemurnian nasab memiliki nilai ontentik dari dalam diri hubungan berkeluarga, sebab hukum Islam sangat terpaut dengan struktur keluarga, baik hukum pernikahan, ataupun kewarisan dengan bermacam derivasinya yang meliputi hak hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak mendapatkan nafkah serta hak memperoleh peninggalan (warisan), apalagi konsep ke- mahram- an ataupun kemuhriman dalam Islam akibat ikatan perwalian nikah ataupun pernikahan. Bertepatan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam mengaskan untuk tidak termasuk dan mendekati zina, sebab zina menimbulkan tidak terpeliharanya keturnan (nasab) secara legal (Khakim & Ardiyanto, 2019).

#### Kelima Memelihara Harta

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana, karena Allah menjadikan harta sebagai hak milik-Nya, kemudian harta ini diberikan kepada orang yang dikehendaknya untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Harta merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipelihara dan dijaga, terkaiat dengan pemeliharaan harta tentunya berkaitan dari mana harta tersebut diperoleh. Ditegaska dalam Al-Quran al-Mâidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahan:

*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allâh telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allâh yang kamu beriman kepada-Nya.*

*Halalan thayyiban* dalam ayat di atas suatu yang dihalalkan untuk kamu serta bukan diperoleh dengan metode yang diharamkan, semacam merampas, merampok, mencuri, riba, risywah ataupun sogokan, korupsi, penipuan serta bermacam berbagai mu'âmalah haram lain. *Thayyiban* artinya tidak, sedangkan *al- khabâts*, ialah tidak kotor ataupun najis, semacam bangkai, daging babi ataupun anjing, minuman keras serta yang sejenisnya. Orang- orang yang mempunyai harta halal serta mata pencaharian yang halal merupakan orang- orang yang

sangat selamat agamanya, sangat tenang hati serta pikirannya, sangat luas dadanya, sangat berhasil kehidupannya. Kehormatan serta harga diri mereka bersih serta terpelihara, rezeki mereka penuh berkah serta citra mereka dimasyarakat senantiasa indah. Terkait tentang *human trafficking* yaitu orang yang dipekerjakan hendaknya dibayar sesuai dengan ketentuannya, selain itu juga harta yang diperoleh tentunya dari cara-cara yang halal bukan dengan cara pekerja seksual atau juga tontonan pornografi yang diperjual belikan. Dengan demikian maqashid syariah di dalam memelihara ataupun melindungi harta senantiasa memprioritaskan yang primer, ialah melindungi agama serta dengan melindungi keutuhan yang primer dengan Mengenai yang lain, tercantum antara lain melindungi harta. Ikatan diatas jelas kalau harta mempunyai guna yang terus di manfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia buat terus memahami serta mempunyai harta tidak sempat surut. Dalam perihal ini, syariat berikan batas guna serta kedudukan harta, ialah awal untuk menunjang aktivitas peribadatan. Kedua buat memelihara serta tingkatkan keimanan selaku usaha mendekatkan diri kepada Allah semacam bersedekah dengan harta. Ketiga buat keberlangsungan hidup serta estafet kehidupan. Keempat buat menyelaraskan kehidupan di dunia serta di akhirat (Azizah et al., 2020).

## KESIMPULAN

*Human trafficking* menjadi masalah sosial yang telah terjadi di banyak belahan dunia. Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *human trafficking* menjadi persoalan nyata yang terjadi di media sosial dengan modus-modus baru dengan kasus yang sama. Kasus *human trafficking* didominasi oleh anak-anak dan remaja yang rentan dipengaruhi oleh oknum jahat. Lebih dari itu media sosial selalu dimanfaatkan untuk menjaring para korbannya dengan konten-konten dengan tawara gaji yang tinggi tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Modus baru yang di munculkan di media sosial semakin membuat masyarakat harus lebih waspada terhadap modus kejahatan terkait *human trafficking* ini. Maka dari itu diperlukan upaya perbincangan dari sudut pandangan keagamaan yaitu Maqashid Syariah. Aspek-aspek perlindungan manusia, dan kemerdekaan dari belenggu perbudakan sudah dulu ada dan dibahas dalam al-Quran. Manusia sepatutnya mendapatkan perlindungan untuk kemaslahatan diri dan keluarganya agar terhindar dari *human trafficking*.

Dalam pesfektif Maqashid Syariah manusia memiliki persamaan dalam kehidupan maka dari itu tidak ada eksploitasi didalamnya, manusia bukan diperdagangkan sebab manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk pemeliharaan jiwa, kesetaraan dan kesamaan hak, kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya tanpa harus diperdagangkann dan dipekerjakan selayaknya budak. Manusia berhak merdeka guna kemaslahatan dirinya. Dalam konteks Islam maka manusia harus pertama pemeliharaan agama, kedua pemeliharaan jiwa atau nyawa, ketiga pemeliharaan akal, keempat pemeliharaan nasab, kelima pemeliharaan harta.

## REFERENSI

Alma, N., Fauzi, F., Feminis, P. T., Umar, N., Tranformasi, S., & Islam, S.

- (2017). Islam dan Human Trafficking (Upaya Nabi dalam Melawan Praktik Human Trafficking pada Masa Awal Islam: Perspektif... Related papers. *Jurnal Muwazah*, 9(2), 88–105.
- Atmadja, P. A. N. I. G. O. (2014). Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia. *Recidive*, 3(1), 69.
- Azizah, S., Febridi, S. R., & Srisusilawati, P. (2020). Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap Penanggungan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 53. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19380>
- Europol. (2015). *Crackdown human traffickers in france and romania*. Media Press Newsroom. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/crackdown-human-traffickers-in-france-and-romania>
- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. (II). Sinar Grafika.
- Indonesia, K. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik. (2020). *Berantas Perdagangan Orang Dengan Modus Eksploitasi Seksual Di Media Daring, Kemen Pppa : Kenali Modusnya Dan Pahami Perkembangan Teknologi*. Kemen PPA.
- Juditha, C. (2021). Online Prostitution: Trends of The Commercial Sex Service Industry in Social Media. *Jurnal Pekommas*, 6(1), 51–63.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. CV. Social Politic Genius.
- Kedutaan Besar. (2022). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2022*.
- Khakim, M., & Ardiyanto, M. (2019). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif. *Nizham*, 8, 1–40.
- Kompas. (2022). Fakta Mengerikan Perdagangan Manusia Dibalik Kedok Judi Online. *Kompas.Id*. <https://www.kompasiana.com/komjenrg6756/630aa4f8e099ec5c2f75ac42/fakta-mengerikan-perdagangan-manusia-di-balik-kedok-judi-online>
- Kulsum, K. U. (2021a). Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia. *Kompas.Id*. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia>
- Kulsum, K. U. (2021b). Perdagangan Anak Meningkat di Masa Pandemi. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/05/perdagangan-anak-2>
- Kumparan. (2023, April). Kemlu: Kasus Pidana Perdagangan Orang Naik 100%, Sepanjang 2022 Ada 752 Kasus. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/kumparannews/kemlu-kasus-pidana-perdagangan-orang-naik-100-sepanjang-2022-ada-752-kasus-209EJp3osaz/full>
- Mulyono. (2018). Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Terhadap Korban Human Trafficking Perspektif Maqāshid Shari'ah. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 74–93.
- Murray, J. (2003). Who will police the Peace-Builders The Failure to Establish The Accountability for Participation Of United Nations Civilian Police in the Trafficking of women in post-conflict Bosnia and Herzegovina. *Columbia Human Rights Law Review*, 34, 501–502.
- Nurhayati, Nasution, M. S. A., Hasibuan, R. R. A., & Afendi, H. (2022). Human

- Trafficking in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharīah. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(2), 150–163. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>
- Pardede, A. B. (2020). Women protection Victims Prostitution online. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 145–168.
- Plantika, Y. (2020). Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1), 9. <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.9-15>
- Polri. (2023). Perdagangan Orang Melalui Aplikasi. *Polri.Go.Id*. <https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/polisi-ungkap-tindak-pidana-perdagangan-orang-melalui-aplikasi-michat-di-kotamobagu-1-pelaku-ditangkap/>
- Pratamawaty, B. B., Shinta Dewi, E. A., & Limilia, P. (2021). Sosialisasi Bahaya Media Sosial sebagai Modus Perdagangan Orang pada Remaja di Jatinangor. *Menara Riau*, 15(2), 76. <https://doi.org/10.24014/menara.v15i2.13968>
- Purwanegara, D. S. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(2), 118. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>
- Rasyid, M. H. (2020). MEMELIHARA AKAL DALAM MAQASIDU AL-SYARPAH (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan). *Ash-Shababah*, 6(2), 133–142.
- Salamor, Y. B. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Maluku. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2(2), 511. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.938>
- Sinombor, S. H. (2020). Modus Kejahatan Perdagangan Orang Berkembang. Pelaku Kini Menyasar Korban Lewat Daring. *Kompas. Com*.
- Tempo. (2021). Asing, Kisah Perdagangan Manusia Diatas Kapal. *Tempo.Com*. <https://koran.tempo.co/read/editorial/466818/editorial-kisah-perdagangan-manusia-di-atas-kapal-asing>